

**LEGITIMASI PEMERINTAHAN MYANMAR SEBAGAI ANGGOTA
ASEAN PASCA KUDETA MILITER DITINJAU DARI PRINSIP NON
INTERVENSI HUKUM INTERNASIONAL
(THE LEGITIMACY OF MYANMAR'S GOVERNMENT AS AN ASEAN
MEMBER POST-MILITARY COUP REVIEWED FROM THE NON-
INTERVENTION PRINCIPLE)**

Ika Fransisca dan Arief Satrya Budianto

Mahasiswa Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Email: 02052230029@student.uph.edu, 02052230028@student.uph.edu

Citation Structure Recommendation :

Fransisca, Ika dan A.S. Budianto. *Legitimasi Pemerintahan Myanmar Sebagai Anggota ASEAN Pasca Kudeta Militer*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis legitimasi pemerintahan Myanmar sebagai negara anggota ASEAN pasca kudeta militer 2021 melalui metode penelitian yuridis normatif. Kudeta militer Myanmar menimbulkan krisis kemanusiaan dengan dampak regional yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kudeta tersebut tidak memenuhi parameter teori defactoism dan legitimasi konstitusional. ASEAN merespons melalui teori Estrada dengan tetap memegang prinsip non-intervensi, sebagaimana tercermin dalam Five-Point Consensus, namun pendekatan ini terbukti kurang efektif. Untuk meningkatkan respons terhadap konflik, diperlukan reformulasi prinsip non-intervensi ASEAN dengan mempertimbangkan pembentukan High Council sebagaimana diatur dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC), serta penguatan kerjasama dengan komunitas internasional untuk menangani pelanggaran HAM yang terjadi.

Kata Kunci: ASEAN, Kudeta Myanmar, Legitimasi, Non-Intervensi, Hukum Internasional, Treaty Of Amity And Cooperation, Five Points Consensus

ABSTRACT

This study analyzes the legitimacy of Myanmar's government as a member state of ASEAN following the 2021 military coup using a normative juridical research method. The military coup in Myanmar triggered a humanitarian crisis with significant regional impacts. The findings reveal that the coup does not meet the parameters of de factoism theory and constitutional legitimacy. ASEAN responded through the Estrada doctrine by adhering to the principle of non-intervention, as reflected in the Five-Point Consensus, but this approach has proven to be ineffective. To enhance conflict resolution, it is necessary to reformulate ASEAN's principle of non-intervention by considering the establishment of a High Council, as stipulated in the Treaty of Amity and Cooperation (TAC), and to strengthen cooperation with the international community in addressing human rights violations resulting from the coup.

Keywords: ASEAN, Myanmar Coup, Legitimacy, Non-Intervention, International Law, Treaty Of Amity And Cooperation, Five Points Consensus

A. PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban yang melekat pada sebuah entitas dalam konteks hukum internasional baru berlaku ketika entitas tersebut secara sah memenuhi seluruh persyaratan dan diakui sebagai subjek hukum internasional. Ketika terjadi permasalahan yang mencederaikan keyakinan masyarakat internasional terhadap sebuah entitas, maka bisa jadi pengakuan ini sulit diperoleh. Keadaan yang merusak kepercayaan masyarakat internasional pada sebuah entitas bisa terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum, seperti pelanggaran hak asasi manusia pada sebuah peristiwa yang diduga diperbuat oleh entitas melalui pihak yang berkuasa atas entitas tersebut.

Para ahli hukum internasional mendefinisikan entitas adalah sah sebagai subjek hukum internasional “negara” ketika entitas tersebut memenuhi persyaratan keberadaan wilayah/batas teritorial yang jelas, pemerintahan yang berdaulat, dan keberadaan penduduk. Dalam perkembangannya, nampaknya ada pandangan yang melihat bahwa ketiga hal ini tidak cukup kuat memberikan legitimasi bagi sebuah entitas untuk menuntut hak dan melaksanakan kewajibannya dalam hukum internasional karena bisa jadi entitas memiliki tiga atribut tersebut, namun tidak mampu melakukan hubungan atau kerjasama internasional karena tidak ada pengakuan dari masyarakat internasional atas keberadaannya. Oleh karena itu, kapasitas entitas dalam melaksanakan hubungan internasional menjadi hal yang krusial dan diperlukan agar entitas itu dapat disebut sebagai subjek hukum internasional secara utuh, yaitu sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Teori yang sepakat mengenai diperlukannya pengakuan dari negara lain sebagai syarat sebuah negara berdaulat adalah teori konstitutif. Menurut Shawn¹, teori konstitutif melihat adanya kekuatan konstitutif ketika sebuah negara diakui oleh negara lain. Namun, teori konstitutif ditentang oleh pendapat yang mengatakan bahwa teori ini sulit diterapkan. Pandangan lain yang berkembang dan populer mengenai keberadaan negara sebagai subjek hukum internasional adalah teori deklaratif.

¹ Elsa Libella dkk., *Pengakuan dalam Pembentukan Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional*, *Journal of Judicial Review*, Vol.22, No.2 (2020).

Teori deklaratif didukung oleh Pasal 3 Deklarasi Montevideo tahun 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara yang menyatakan bahwa keberadaan politik sebuah negara seharusnya bebas dari pengakuan oleh negara lain. Teori deklaratif menekankan bahwa negara tidak menciptakan suatu negara² sehingga ketika rakyat yang diwakili oleh pemerintah mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara, maka dapat dikatakan bahwa sebuah entitas beserta pemerintahannya telah terbentuk sebagai negara baru. Sebagai contoh, lahirnya negara Indonesia adalah seketika setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Salah satu bentuk perwujudan adanya pengakuan dari masyarakat internasional terhadap kedaulatan sebuah negara adalah penerimaan sebuah negara baru menjadi anggota organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan organisasi antar pemerintah negara-negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969. Organisasi internasional dapat melaksanakan kehendak pemerintah dalam negara-negara yang tergabung sebagai anggota organisasi internasional.³

Association of South East Asia Nations (ASEAN) merupakan salah satu organisasi internasional di Asia Tenggara yang memfokuskan diri pada kerjasama ekonomi, sosial, dan kebudayaan antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sejak dideklarasikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967, ASEAN berkembang dari hanya beranggotakan 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menjadi 10 negara anggota dan 2 negara pengamat. Sejarah perkembangan keanggotaan ASEAN terlihat dari mulai bergabungnya Brunei Darusalam pada 7 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1985, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, serta Kamboja pada 30 April 1999. Berikutnya, Papua Nugini dan Timor Leste bergabung menjadi anggota pengamat ASEAN masing-masing pada tahun 1976 dan 2022. Seluruh anggota ASEAN adalah negara merdeka dan berdaulat yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya masing-masing.

² Elsa Libella dkk., *Pengakuan dalam Pembentukan Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional*, Journal of Judicial Review, Vol.22, No.2 (2020).

³ Sukmana S. dkk., *ASEAN Sebagai Subjek Hukum Internasional dalam Perspektif Hukum Organisasi Internasional*, Pakuan Law Review, Vol.10, No.01 (2024).

Di antara para anggota ASEAN, Myanmar merupakan negara yang paling banyak mengalami kudeta militer. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 4 Januari 1948, Myanmar mengalami kudeta militer beberapa kali yaitu pada 1962, 1988, dan yang terakhir pada 2021. Akibat kudeta militer ini, pemerintahan Myanmar mengalami beberapa kali pergantian dan yang terakhir pada 2021 pemerintahan Myanmar berpindah dari Aung San Suu Kyi kepada junta militer yang berkuasa setelah kudeta. Kudeta militer berdarah yang terjadi pada tahun 2021 menuai protes keras dari masyarakat internasional karena tindakan junta militer yang represif terhadap rakyat dan dugaan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bentuk genosida selama kudeta. Selain menuai kecaman, kudeta militer terhadap kepemimpinan demokratis Aung San Suu Kyi menyisakan pertanyaan mengenai siapa pemerintah yang berdaulat di Myanmar pasca kudeta. Junta militer sebagai “penguasa baru” Myanmar belum dapat diakui oleh masyarakat internasional mengingat kudeta militer dilakukan dengan penuh kejahatan. Pada Februari 2022, junta militer Myanmar berpartisipasi di Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Den Haag, Belanda untuk memperjuangkan pengakuan internasional terhadap junta militer sebagai pemerintah yang berdaulat di Myanmar.⁴

Kudeta militer Myanmar melanggar standar HAM internasional yang diatur dalam instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT). Pelanggaran ini mencakup penindasan brutal terhadap demonstrasi damai, termasuk perempuan dan anak-anak, penahanan sewenang-wenang para aktivis dan demonstran, hingga kekerasan berbasis gender. Selain itu, hak-hak perempuan di Myanmar semakin terpinggirkan akibat kekerasan berbasis gender dan pembatasan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Junta militer juga membatasi akses atas informasi dan media. Kudeta ini merupakan bukti nyata pelanggaran Pasal 7 CEDAW yaitu menghalangi partisipasi perempuan dalam proses politik yang ada di Myanmar melalui Aung San Suu Kyi.

⁴ Reuters, *Junta Militer Cari Pengakuan di Pengadilan Tinggi PBB*, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/junta-myanmar-cari-pengakuan-di-pengadilan-tinggi-pbb-/6450176.html>, diakses pada 15 November 2024.

Salah satu prinsip hukum internasional adalah non-intervensi. Prinsip ini mengharamkan intervensi yang dilakukan negara maupun organisasi internasional terhadap urusan dalam negeri suatu negara yang berkonflik termasuk Myanmar. Namun demikian, ketidakjelasan mengenai pemerintahan Myanmar pasca kudeta seharusnya dapat difasilitasi oleh hukum internasional. Konflik dalam negeri yang tidak kunjung selesai ditambah ketidakjelasan mengenai pengakuan Myanmar dari dunia internasional pasca kudeta membuat rakyat Myanmar kian tersiksa.

ASEAN sebagai organisasi internasional tempat Myanmar bernaung seharusnya memiliki kewenangan sebagai fasilitator konflik sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Bangkok, Deklarasi ASEAN I (ASEAN Concord), Deklarasi ASEAN II (Bali Concord), ASEAN Charter, dan *ASEAN Political and Security Community* (APSC). Peran sebagai fasilitator secara khusus dimiliki ASEAN karena pembentukan organisasi ini bermula dari adanya persamaan nasib dan kondisi yang bertujuan untuk membangun komunitas yang layak secara ekonomi dan aman secara politik.⁵ Dengan demikian, terlepas dari bagaimana pengakuan masyarakat internasional pada umumnya terhadap Myanmar pasca kudeta militer, ASEAN seharusnya mampu mengambil posisi mengenai legitimasi pemerintahan Myanmar pasca kudeta militer khususnya sebagai anggota ASEAN. Hal ini penting mengingat krisis di Myanmar semakin parah dan upaya PBB dalam menghentikan konflik di Myanmar semakin jauh dari keberhasilan.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk mengetahui bagaimana legitimasi pemerintahan Myanmar sebagai anggota ASEAN pasca terjadinya kudeta militer.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dimulai dari penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer berupa prinsip hukum internasional dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan kamus hukum. Secara khusus, penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena yang diteliti pada penelitian ini adalah mengenai legitimasi pemerintahan Myanmar sebagai anggota ASEAN pasca terjadinya kudeta militer.

⁵ J. Indrawan dan R. R. Pratomo, *Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Vol.17, No.2 (2021), p.172–185.

⁶ DW, *Ahli PBB: Upaya Hentikan Konflik di Myanmar “Tidak Berhasil”*, diakses dari <https://www.dw.com/id/ahli-pbb-upaya-hentikan-konflik-di-myanmar-tidak-berhasil/a-70451088>, diakses pada 15 November 2024.

B. PEMBAHASAN

Dalam hukum internasional, pengakuan dari masyarakat internasional merupakan salah satu hal yang krusial bagi sebuah entitas dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Apabila ada suatu negara memberikan penolakan atau dengan kata lain tidak mengakui suatu entitas sebagai subjek hukum internasional maka hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan entitas tersebut. Sebagai contoh penolakan Amerika Serikat terhadap kedaulatan negara Uni Soviet selama 16 tahun sejak tahun 1917 dan Republik Rakyat Tiongkok sejak pemerintahan rezim di Tiongkok pada akhir tahun 1949. Penolakan Amerika Serikat ini berpengaruh besar terhadap keadaan dan kondisi politik dunia saat itu.⁷

Pada dasarnya bentuk pengakuan dapat dibedakan menjadi lima⁸, yaitu:

1. pengakuan terhadap negara baru,
2. pengakuan terhadap pemerintah baru,
3. pengakuan terhadap *belligerency*,
4. pengakuan terhadap *representative organization*, dan
5. pengakuan terhadap tambahan teritorial

Terdapat dua teori yang berkembang terkait pengakuan terhadap negara baru, yaitu teori deklaratif dan teori konstitutif. Teori deklaratif didukung oleh para tokoh seperti Jellinek, Cavaglieri, dan Strup. Teori deklaratif ini mengabaikan pengakuan sebagai unsur yang krusial dalam terbentuknya sebuah negara baru. Berdasarkan teori ini, keberadaan negara baru adalah sebuah fakta dan pengakuan hanyalah formalitas dari fakta yang telah ada tersebut. Teori deklaratif didukung oleh Pasal 3 Konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan bahwa eksistensi politik sebuah negara adalah bebas dari pengakuan dari negara lain. Berikut adalah bunyi lengkap Pasal 3 Konvensi Montevideo 1933:

*“The political existence of the state is **independent of recognition by the other states**. Even before recognition, the state has the right to defend its integrity and independence, to provide for its conservation and prosperity, and consequently to organize itself as it sees fit, to legislate upon its interests, administer its services, and to define the jurisdiction and competence of its courts. The exercise of these rights has no other limitation than the exercise of the rights of other states according to international law”.*

⁷ Elsa Libella dkk., *Op.Cit.*

⁸ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2009.

(Arti: Keberadaan politik suatu negara bersifat **bebas dari pengakuan oleh negara-negara lain**. Bahkan sebelum pengakuan, negara tersebut memiliki hak untuk mempertahankan integritas dan kemerdekaannya, menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraannya, serta, oleh karena itu, mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kehendaknya, membuat undang-undang atas kepentingannya, mengelola layanannya, dan menentukan yurisdiksi serta kewenangan pengadilanannya. Pelaksanaan hak-hak ini hanya dibatasi oleh pelaksanaan hak-hak negara lain sesuai dengan hukum internasional.)

Menurut teori deklaratif, sebuah negara tidak menciptakan negara baru karena lahirnya negara adalah cukup berdasarkan adanya unsur pembentuknya yaitu teritorial, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat.⁹ Dengan demikian, layaknya fakta bahwa kelahiran seorang bayi merupakan bentuk penerimaan anggota penduduk baru, maka berdasarkan analogi tersebut kelahiran sebuah negara adalah secara otomatis membawa negara tersebut menjadi anggota masyarakat internasional.

Teori lain yang berkembang di samping teori deklaratif adalah teori konstitutif. Prof. Lauterpacht salah seorang pendukung teori konstitutif berpendapat bahwa, "*Recognition is a quas judicial duty and not an act of arbitrary discretion or a political concession*". Dari sini terlihat bahwa penganut teori konstitutif tidak melihat lahirnya sebuah negara berdasarkan fakta yang terlihat saja tetapi berdasarkan pertimbangan politik yaitu berupa pengakuan negara-negara. Dengan demikian, menurut teori ini, maka dimungkinkan sebuah negara memperoleh pengakuan dari suatu negara namun tidak memperoleh pengakuan yang sama dari negara yang lain.

Pengakuan terhadap sebuah entitas sebagai negara berfungsi untuk menjamin bahwa suatu negara dapat memiliki kedaulatan dan kemerdekaan dalam hubungan internasional sebagai subjek hukum internasional tanpa keraguan. Pengakuan adalah atribut kedaulatan negara yang secara langsung merupakan pengakuan terhadap pemerintahan negara tersebut karena pemerintah adalah pihak yang paling berwenang untuk bertindak atas nama suatu negara. Negara dan pemerintah merupakan kesatuan politik yang seharusnya diakui seutuhnya (tidak sebagian) oleh masyarakat internasional.¹⁰

⁹ Elsa Libella, *Op.Cit.*.

¹⁰ Brenda Lengkon, *Fungsi Pengakuan (Recognition) dalam Pelaksanaan Hubungan Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional*. Lex Administratum, Vol.6, No.1 (2018). p.21-28.

Oleh karena itu, agar dapat melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain, maka pengakuan terhadap negara dan pemerintahannya haruslah dalam satu kesatuan yang utuh. Apabila terjadi penolakan negara terhadap pemerintahan sebuah negara maka dapat menimbulkan akibat-akibat hukum, yang di antaranya adalah tidak dapat dilakukannya penuntutan oleh pemerintah yang tidak diakui di wilayah negara lain yang tidak mengakuinya termasuk penuntutan atas pencairan aset di wilayah negara yang tidak mengakuinya tersebut, serta tidak dapat dilaksanakannya perjanjian yang dibuat dengan negara yang tidak mau mengakuinya tersebut¹¹.

Dalam hal adanya pemerintahan baru dalam sebuah negara, baik yang terjadi karena proses demokrasi maupun yang inkonstitusional seperti kudeta, pengakuan dari negara lain berupa pernyataan atau sikap menerima atau menolak pemerintah baru sebagai wakil yang sah dalam pelaksanaan hubungan diplomatik tetap diperlukan. Pengakuan yang diberikan pada awalnya terkait saat negara tersebut memproklamasikan kemerdekaannya yang berarti adalah pengakuan terhadap pemerintah yang berdaulat pada saat proklamasi kemerdekaan tersebut. Oleh karena itu, pergantian tampuk kepemimpinan sebuah negara bisa jadi menimbulkan penolakan oleh negara lain terutama ketika pergantian pemerintahan tersebut terjadi secara inkonstitusional oleh kelompok pemberontak atau pihak-pihak yang tidak puas dengan pemerintahan yang baru. Bila ada penolakan atas pemerintah yang baru oleh negara lain yang sebelumnya sudah mengakui kedaulatan sebuah negara dan sudah melakukan hubungan internasional dengan negara tersebut maka negara tersebut hanya menolak mengakui pemerintah yang baru saja, sementara eksistensi pengakuan terhadap kedaulatan negara adalah tetap. Pengakuan terhadap kemerdekaan sebuah negara adalah satu kali dan tidak pernah bisa dicabut lagi karena pergantian pemerintahan tidak mengurangi hakikat sebuah negara yang berdaulat. Pernyataan ini didukung oleh prinsip non-intervensi yang dianut oleh masyarakat internasional, yaitu dimana negara-negara dan masyarakat internasional tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri sebuah negara.

¹¹ Sefriani. *Op Cit.* hlm 201.

Beberapa teori mengenai pengakuan terhadap pemerintahan baru. *Pertama*, Teori Legitimasi (Oppenheim-Lauterpacht) yang merupakan bentuk dari teori deklaratif yaitu pengakuan hanya sebuah formalitas dan tidak mempunyai kekuatan konstitusional. Teori ini menjadi sulit diterapkan ketika pemerintahan baru terbentuk akibat kudeta yang inkonstitusional. *Kedua*, Teori *Defactoism* (Thomas Jefferson) yang memberikan parameter/kriteria kelayakan bagi pemerintahan baru yang lahir secara inkonstitusional yaitu ada penguasaan secara efektif terhadap seluruh organ-organ pemerintahan dan didukung sepenuhnya oleh rakyat negara tersebut. Kedua parameter ini bersifat kumulatif, sehingga dalam hal tidak terpenuhi maka pemerintah yang baru dapat memperoleh pengakuan *de-facto* terlebih dahulu yang selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi pengakuan *de jure* bila nantinya diyakini tercapainya pemenuhan seluruh parameter tersebut. *Ketiga*, Teori Legitimasi Konstitusional (Tobar) yang secara sederhana mensyaratkan pengakuan terhadap pemerintahan yang baru ketika hukum Nasional negara yang bersangkutan memberikan legitimasi konstitusional terhadap pemerintahan baru itu. *Keempat*, Teori Stimson yang mengharamkan adanya pengakuan terhadap pemerintahan baru akibat kudeta. Teori ini sulit diterapkan dalam hal kudeta dilakukan terhadap pemerintahan petahana yang otoriter. *Kelima*, Teori Estrada (*Non-Recognition Doctrine*) yang tidak menyetujui perlunya lembaga pengakuan terhadap pemerintahan baru karena bentuk pengakuan ini telah mencederai prinsip non-intervensi yang seharusnya dijunjung tinggi negara-negara dalam hukum internasional. Saat ini Teori Estrada merupakan teori yang paling banyak dianut oleh hukum internasional.¹²

Kasus tergulingnya pemerintah Myanmar oleh junta militer melalui kudeta militer inkonstitusional pada 2021 merupakan salah satu bentuk pergantian pemerintahan yang bermasalah karena sampai saat ini belum menemukan titik terang terkait posisi Myanmar pasca kudeta dan bagaimana pengakuan negara-negara terhadap kedaulatan negara secara khusus pemerintahannya.

Kudeta militer adalah hal yang umum bagi negara Myanmar yang dulunya dikenal dengan negara Burma. Sejarah kudeta di Myanmar dimulai dari peralihan kekuasaan pasca kemerdekaan dari penjajahan kolonial Inggris tahun 1948.

¹² Sefriani, *Op.Cit.*, p.196-201.

Setelah pembunuhan Aung San, tokoh kemerdekaan Myanmar, negara ini mengalami periode demokrasi singkat di bawah kepemimpinan U Nu (1948-1962). Namun, stabilitas politik berakhir ketika Jenderal Ne Win meluncurkan kudeta militer pertama pada 1962, mengawali era kelam dominasi militer yang berlangsung puluhan tahun. Jenderal Ne Win menerapkan kebijakan "Jalan Burma Menuju Sosialisme", mengisolasi Myanmar & menghancurkan perekonomiannya. Akibat dari kebijakan ini, rakyat mengalami kesengsaraan dalam kesehariannya. Puncak ketidakpuasan rakyat ini akhirnya memicu pemberontakan yang sangat hebat pada 8 Agustus 1988, yang dikenal sebagai "8888 Uprising".

Di tengah gejolak politik 1988, muncul sosok Aung San Suu Kyi, putri Aung San, yang menjadi simbol perjuangan demokrasi Myanmar. Kepemimpinannya dalam National League for Democracy (NLD) membawa harapan baru, dibuktikan dengan kemenangan telak dalam pemilu 1990. Namun, junta militer menolak hasil pemilu dan menempatkan Aung San Suu Kyi dalam tahanan rumah selama hampir 15 tahun. Meski demikian, perjuangannya untuk demokrasi mendapat pengakuan internasional melalui Nobel Perdamaian 1991. Setelah dibebaskan, Aung San Suu Kyi berhasil membawa NLD memenangkan pemilu 2015 dan menjabat sebagai State Counsellor pada periode 2016-2021.

Selanjutnya, seakan tidak nyaman dengan keberadaan demokrasi di negara ini, kekuatan militer melakukan kudeta pada tanggal 1 Februari 2021. Kudeta militer ini dipicu oleh beberapa faktor kompleks. Pertama, kekhawatiran militer akan hilangnya pengaruh politik setelah kemenangan telak NLD dalam pemilu November 2020. Kedua, Konstitusi tahun 2008 yang memberikan privilege kepada militer (misalnya jaminan 25% kursi parlemen) terancam akan diamandemen oleh pemerintahan sipil. Ketiga, kepentingan ekonomi militer yang menguasai berbagai sektor bisnis strategis terancam oleh reformasi ekonomi pemerintahan Aung San Suu Kyi. Kekhawatiran atas hal-hal tersebut membuat Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta militer, mengklaim adanya kecurangan pemilu 2020 sebagai justifikasi dari tindakannya tersebut. Tuduhan ini hanya merupakan alasan karena dari hasil pemeriksaan oleh pengawas pemilu internasional tidak didapati kecurangan sebagaimana disampaikan oleh Jenderal Min Aung Hlaing.

Meskipun kudeta sering terjadi di negara Myanmar, namun kudeta 2021 ini membawa dampak fundamental. Pasca kudeta 2021, Myanmar mengalami krisis multidimensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembentukan National Unity Government (NUG) sebagai pemerintahan tandingan memicu konflik bersenjata di berbagai wilayah. Gerakan Civil Disobedience Movement (CDM) melumpuhkan birokrasi dan ekonomi. Militer merespons dengan kekerasan yang mengakibatkan ribuan korban jiwa. Sanksi internasional dan isolasi diplomatik memperburuk krisis ekonomi, dengan inflasi mencapai 30% dan kemiskinan meningkat drastis. PBB melaporkan lebih dari 1,6 juta orang mengungsi akibat konflik, sementara pandemi COVID-19 memperparah krisis kemanusiaan. Pengakuan/legitimasi pemerintahan Negara Myanmar oleh negara lain terdampak, khususnya organisasi ASEAN dimana Myanmar menjadi salah satu anggotanya.

Peristiwa kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 termasuk pelanggaran HAM yang berat. Keterangan Antonia Mulvey, mantan investigator PBB di hadapan Mahkamah Konstitusi terkait perkara uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada 22 Februari 2023 menunjukkan bahwa pelanggaran HAM berat terjadi secara masif di Myanmar, bahkan semakin berat setelah terjadinya kudeta militer tahun 2021. Antonia Mulvey yang sempat menjabat sebagai Executive Director of Legal Action Worldwide mewakili etnis Rohingya dalam perkara HI menegaskan bahwa junta militer melakukan aksi kekerasan seperti pengeboman, kekerasan seksual, penindasan tanpa membedakan bersenjata maupun tidak, anak-anak, pria, maupun wanita. Junta militer memiliki impunitas total atas pelanggaran HAM di negaranya.¹³ Setelah berhasil melakukan kudeta 2021, secara sepihak junta militer mengesahkan undang-undang *cyber* yang semakin menekan hak-hak politik masyarakat Myanmar.¹⁴ Fakta-fakta di atas semakin memperkuat adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan pemerintah junta militer di Myanmar. Lantas, layakkah pemerintahan junta militer Myanmar yang secara nyata melakukan pelanggaran HAM berat diakui oleh masyarakat internasional?

¹³ MK, *Kesaksian Mantan Investigator PBB Soal Pelanggaran HAM Berat di Myanmar*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18949>, pada 21 Desember 2024.

¹⁴ Giorgio Hans Susanto dkk., *Analisis Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Kudeta Militer Myanmar Tahun 2021*, Jurnal Impresi Indonesia, Vol.2, No.5 (2023).

Pengakuan terhadap pemerintahan selain diberikan oleh negara-negara seharusnya juga dapat diberikan oleh organisasi internasional yang juga merupakan subjek hukum internasional. Sebagai salah satu negara berdaulat di Asia Tenggara, pada tahun 1997 Myanmar telah diterima secara sah sebagai anggota ASEAN. ASEAN merupakan organisasi internasional yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967. ASEAN bertujuan untuk mewujudkan stabilitas regional yang dapat menunjang pembangunan nasional di segala bidang bagi anggota-anggotanya di Kawasan Asia Tenggara. Kerjasama yang dilakukan adalah dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis pendidikan, dan bidang lainnya. Dalam salah satu isi pertimbangan Deklarasi Bangkok, tertulis bahwa ASEAN memiliki tanggung jawab memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial, serta memastikan pembangunan nasional setiap negara anggotanya berlangsung dengan damai dan progresif dan bertekad menjaga stabilitas dan keamanan nasional dari campur tangan pihak asing dalam bentuk apa pun guna melindungi identitas nasional sesuai dengan cita-cita dan aspirasi rakyat¹⁵. Prinsip pada Deklarasi Bangkok ini sesungguhnya sama dengan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional yang mana anggota ASEAN tidak diizinkan untuk campur tangan manakala ada permasalahan yang menyangkut stabilitas negara anggota lainnya.

Prinsip non-intervensi ini dijunjung tinggi oleh ASEAN sampai sekarang. Hal ini terbukti dengan bagaimana ASEAN mengambil posisi dalam penyelesaian berbagai konflik yang terjadi di beberapa negara anggotanya seperti penyelesaian sengketa konflik perbatasan Kamboja dan Thailand pada tahun 2011¹⁶, konflik Filipina – Moro National Liberation Front pada kurun waktu 1976 – 2013, konflik Vietnam – Kamboja pada tahun 1988-1989¹⁷. Prinsip non-intervensi juga tertuang jelas di dalam Pasal 2 Treaty of Amity and Cooperation 24 Februari 1976,

¹⁵ Merupakan terjemahan bebas dari isi Deklarasi Bangkok 1967 yang pada teks aslinya tertulis: “*CONSIDERING that the countries of South-East Asia share a primary responsibility for strengthening the economic and social stability of the region and ensuring their peaceful and progressive national development, and that they are determined to ensure their stability and security from external interference in any form or manifestation in order to preserve their national identities in accordance with the ideals and aspirations of their peoples*”

¹⁶ J. Indrawan dan R. R. Pratomo, *Op.Cit.*.

¹⁷ M. R. I. Taufani, *Deretan Konflik di ASEAN dimana RI Menjadi Penyelamat*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230904175347-128-469066/deretan-konflik-di-asean-di-mana-ri-menjadi-penyelamat>, diakses pada 17 November 2024.

ASEAN Concord II dengan Komunitas ASEAN yang salah satunya adalah 12 poin penanganan manajemen konflik pada *ASEAN Political and Security Community* (APSC) yang menekankan ASEAN akan memajukan solidaritas dan kerjasama yang dalam konteks demikian negara-negara anggota ASEAN dapat menggunakan haknya untuk terbebas dari intervensi pihak asing terkait masalah domestiknya. Selanjutnya, Piagam ASEAN juga mengungkapkan hal yang sama mengenai prinsip non-intervensi ini pada Pasal 2 secara luas dan eksplisit. Pada cetak biru APSC yang mulai diadopsi sejak Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-14, prinsip non-intervensi tidak secara eksplisit terlihat. Namun, adanya penekanan pada frasa penghormatan terhadap integritas teritori, kedaulatan, dan kesatuan pada cetak biru APSC menyiratkan prinsip tidak ikut campur tangan ini.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip non-intervensi ASEAN dinilai tidak berhasil dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik yang ada. Chachalvaponpun¹⁸ berargumen bahwa kegagalan ASEAN disebabkan mekanisme penyelesaian sengketa yang digagas ASEAN tidak memiliki otoritas penegakan dan kepatuhan terhadap anggotanya. Seharusnya prinsip non-intervensi ini dapat diabaikan ketika konflik internal suatu negara yang terjadi telah mengganggu keamanan regional karena mengganggu stabilitas Kawasan Asia Tenggara, termasuk dalam hal ini kasus Myanmar.

Sebenarnya, ASEAN memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC) in South-East Asia¹⁹.

Pasal 13 TAC berbunyi:

*“The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. In case disputes on matters directly affecting them should arise, especially disputes likely to **disturb regional peace and-harmony**, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves **through friendly negotiations**”.*
(Terjemahan bebas: “Para Pihak yang Mengikatkan Diri dengan Perjanjian ini harus memiliki tekad dan itikad baik untuk mencegah timbulnya perselisihan. Jika terjadi perselisihan dalam hal-hal yang secara langsung memengaruhi mereka, terutama perselisihan yang berpotensi **mengganggu perdamaian dan keharmonisan regional**, mereka harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan dan senantiasa menyelesaikan perselisihan tersebut di antara mereka **melalui negosiasi yang bersahabat**”)

¹⁸ J. Indrawan dan R. R. Pratomo, *Op.Cit.*.

¹⁹ ASEAN, *Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia*, diakses dari <https://asean.org/20131230235433.pdf>, diakses pada 17 November 2024.

Pasal 14 TAC berbunyi:

*“To settle disputes through regional processes, the High Contracting Parties shall constitute, as a continuing body, a **High Council** comprising a Representative at ministerial level from each of the High Contracting Parties to take cognizance of the existence of disputes or situations likely to disturb regional peace and harmony”*

(Terjemahan bebas: “Untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses regional, Para Pihak yang Mengikatkan Diri dengan Perjanjian ini akan membentuk, sebagai badan yang berkelanjutan, sebuah **Dewan Tinggi** yang terdiri dari seorang Wakil pada tingkat menteri dari masing-masing Pihak yang Mengikatkan Diri dengan Perjanjian ini, guna **mengenali adanya perselisihan atau situasi yang berpotensi mengganggu perdamaian dan keharmonisan regional**”.

Pasal 15 TAC berbunyi:

*“In the event no solution is reached through direct negotiations, the High Council shall take cognizance of the dispute or the situation and shall recommend to the parties in dispute appropriate means of settlement such as good offices, mediation, inquiry or conciliation. The High Council may however offer its good offices, or upon agreement of the parties in dispute, constitute itself into a **committee of mediation, inquiry or conciliation**. When deemed necessary, the High Council shall recommend appropriate measures for the prevention of a deterioration of the dispute or the situation”*

(Terjemahan bebas: “Dalam hal tidak tercapai solusi melalui negosiasi langsung, Dewan Tinggi akan mengenali perselisihan atau situasi tersebut dan merekomendasikan kepada pihak-pihak yang berselisih cara penyelesaian yang sesuai, **seperti jasa baik, mediasi, penyelidikan, atau konsiliasi**. Namun, Dewan Tinggi dapat menawarkan jasa baiknya atau, dengan persetujuan pihak-pihak yang berselisih, membentuk dirinya menjadi sebuah komite mediasi, penyelidikan, atau konsiliasi. Jika dianggap perlu, Dewan Tinggi akan merekomendasikan langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah memburuknya perselisihan atau situasi tersebut”).

Penyelesaian sengketa yang diatur dalam TAC mengedepankan negosiasi yang bersahabat namun dimungkinkan pula penyelesaian melalui pembentukan sebuah High Contracting Parties (Dewan Tinggi) untuk menyelesaikan perselisihan yang nantinya dapat mengarah pada penyelesaian non litigasi seperti jasa baik, mediasi, penyelidikan atau konsiliasi. Dalam penelitian sebelumnya, disebutkan bahwa ASEAN perlu mendefinisikan ulang yang disebut sebagai intervensi dalam prinsip non-intervensinya dan selanjutnya berperan sebagai fasilitator untuk memfasilitasi berbagai upaya damai antara negara-negara yang terlibat.²⁰

²⁰ J. Indrawan dan R. R. Pratomo, *Op.Cit.*.

Pada kasus Myanmar yang secara khusus dibahas pada penelitian ini, ASEAN sebagai organisasi internasional seharusnya mampu mengambil posisi tegas dalam pengakuan pemerintahan Myanmar pasca kudeta dalam penyelesaian sengketa karena kudeta militer pada tahun 2021 telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang besar dan berdampak regional, antara lain peningkatan jumlah pengungsi Myanmar selain pengungsi etnis Rohingya ke negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand akibat paksaan wajib militer oleh junta militer yang tidak berperikemanusiaan.²¹

Setelah kudeta militer, negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Uni Eropa mengecam dan mengutuk tindakan kudeta tersebut. Amerika Serikat mempertimbangkan sanksi dan Uni Eropa membekukan penjualan dan transfer senjata ke Myanmar. Sanksi juga dijatuhkan kepada sembilan anggota Dewan Administrasi Negara Junta dengan larangan perjalanan dan pembekuan aset. Selandia Baru memutus hubungan dengan pemerintahan Junta Militer²². Berikutnya, upaya damai digagas ASEAN melalui KTT ASEAN tahun 2021 melalui lima butir konsensus perdamaian yang sampai saat ini belum terimplementasikan di Myanmar. Lima butir konsensus²³ itu berbunyi:

“On the situation in Myanmar, the Leaders reached consensus on the following:

- 1. First, there shall be immediate cessation of violence in Myanmar and all parties shall exercise utmost restraint.*
- 2. Second, constructive dialogue among all parties concerned shall commence to seek a peaceful solution in the interests of the people.*
- 3. Third, a special envoy of the ASEAN Chair shall facilitate mediation of the dialogue process, with the assistance of the Secretary General of ASEAN.*
- 4. Fourth, ASEAN shall provide humanitarian assistance through the AHA Centre.*
- 5. Fifth, the special envoy and delegation shall visit Myanmar to meet with all parties concerned.”*

²¹ BBC Indonesia. *Cerita Kaum Muda Myanmar Coba Kabur dari Paksaan Ikut Wajib Militer*, diakses dari <https://news.detik.com/bbc-world/d-7223832/cerita-kaum-muda-myanmar-coba-kabur-dari-paksaan-ikut-wajib-militer>, diakses pada 17 November 2024.

²² Saudi A. Hanifaturahmi dan Chaarnaillan A, *Krisis Legitimasi Terhadap Pemerintahan Junta Militer di Myanmar*, Jurnal Trias Politika, Vol.6, No.1 (2022), p.57-69.

²³ ASEAN Secretariat, *Chairman's Statement on the ASEAN Leader's Meeting*, diakses dari asean.org/chairmans-statement-of-the-40th-and-41st-asean-summits/, diakses pada 17 November 2024.

Penulis memandang bahwa kudeta militer oleh junta militer di Myanmar jelas menunjukkan tidak terpenuhinya parameter yang dipersyaratkan dalam teori *defactoism* yang digagas Thomas Jefferson. Kedua parameter itu adalah penguasaan secara efektif organ-organ pemerintahan yang ada dan adanya dukungan dari rakyat. Fakta bahwa rakyat Myanmar sama sekali tidak memberikan dukungan pada pemerintahan junta militer menunjukkan bahwa secara *de facto* bisa jadi pemerintah yang berkuasa saat ini adalah junta militer, namun pengakuan *de jure* tidak ada. Selain itu, pengakuan pemerintahan junta militer di Myanmar juga tidak dibenarkan oleh teori legitimasi konstitusional yang mensyaratkan adanya legitimasi konstitusional dalam hukum nasional Myanmar.

ASEAN sebagai organisasi internasional tempat Myanmar bernaung telah mengambil posisi berdasarkan prinsip non-intervensi dan penuh kehati-hatian. Berdasarkan prinsip ini, ASEAN seyogyanya tidak akan mencampuri urusan dalam negeri dari Myanmar. Namun kenyataan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat perlu sikap tegas ASEAN. Sikap ASEAN yang penuh kehati-hatian seakan-akan mendukung pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar dengan membiarkan Myanmar tetap menjadi anggota. Situasi ini dapat mencerminkan adanya pengakuan *de facto* terhadap junta militer sebagai pemerintah yang berkuasa dimana bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, salah satunya *Responsibility to Protect*, yang menekankan kewajiban komunitas internasional untuk melindungi warga sipil dari kejahatan massal.

Selanjutnya, ASEAN dalam kapasitasnya tetap menjunjung tinggi prinsip non intervensi tersebut dan sama sekali tidak mempermasalahkan pengakuan terhadap Myanmar sebagai subjek hukum internasional. Hal ini terbukti dengan peran ASEAN dalam KTT ASEAN 2021 dengan gagasan lima butir konsensus perdamaian yang ditawarkan untuk diimplementasikan oleh pemerintah junta militer. ASEAN menerapkan teori estrada yang sama dengan prinsip non-intervensi dan ASEAN berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi dengan damai. Hal ini sesuai dengan tujuan ASEAN sejak semula yaitu perdamaian. Namun demikian, dalam konflik Myanmar yang telah melibatkan pelanggaran HAM termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta telah masuk dalam perkara regional bukan hanya internal di dalam negeri Myanmar saja,

sehingga ASEAN perlu mengambil posisi yang tegas misalnya melalui pembentukan High Council sebagaimana diatur dalam TAC. Dengan demikian, meskipun sebagai organisasi internasional, ASEAN tidak mempersoalkan legitimasi pemerintahan junta militer Myanmar, ASEAN juga seharusnya menunjukkan ketegasan sikapnya bahwa dalam hal-hal tertentu prinsip non-intervensi bisa disimpangi. Sampai saat ini, upaya mediasi ASEAN melalui *Five-Point Consensus* belum menunjukkan hasil signifikan, membuat masa depan demokrasi Myanmar semakin tidak pasti.

Pada kenyataannya *five-point consensus* tersebut tidak banyak membuahkan hasil dalam mengatasi kondisi pasca kudeta militer tersebut. Adapun faktor-faktor yang memengaruhinya, yaitu: (a) adanya perbedaan kepentingan dari organisasi ASEAN dengan Junta Militer, sehingga junta militer tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan *five-point consensus* secara tepat. Junta militer menggunakan konsensus sebagai strategi untuk mengurangi tekanan internasional tanpa mengambil langkah nyata untuk mengakhiri krisis yang terjadi; (b) Prinsip non intervensi menghambat ASEAN dalam membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar dan ASEAN sendiri tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang kuat; (c) Tidak adanya kesatuan dari negara-negara anggota lainnya dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. Hal ini terlihat dari negara anggota ASEAN yang cenderung ingin menyelesaikan konflik yang terjadi dengan pendekatan yang lunak (Kamboja dan Thailand) sedangkan negara anggota yang lain (Indonesia dan Malaysia) menginginkan tindakan yang tegas sehingga dapat membantu penyelesaian masalah di Myanmar; (d) ASEAN sebagai bagian dari organisasi internasional seharusnya dapat melakukan diskusi dengan organisasi internasional yang lain misalnya PBB dan komunitas internasional lainnya untuk bersatu dan memberikan tindakan nyata dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Myanmar.

Dengan tidak terimplementasinya *five-point consensus* yang merupakan salah satu upaya ASEAN membawa perdamaian di Myanmar, maka pada Oktober 2021 negara anggota ASEAN sepakat agar Myanmar menyelesaikan perkara internalnya sampai menjadi normal kembali. ASEAN pun tidak mengundang perwakilan politik Myanmar di acara pertemuan tahunan ASEAN Oktober 2021.

Keputusan ASEAN yang bisa dinilai kontroversial mengingat ASEAN selama ini berhati-hati dalam menerapkan prinsip non-intervensi, ditentang oleh pemerintahan militer Myanmar. Pemerintah militer Myanmar mengecam sikap ASEAN karena menurutnya sebagai anggota ASEAN, Myanmar seharusnya memiliki hak yang sama dengan negara-negara anggota ASEAN yang lain termasuk berpartisipasi dalam konferensi yang diadakan ASEAN seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Bahkan, pemerintah militer Myanmar mencurigai adanya campur tangan asing (non anggota ASEAN) yang menunggangi sikap ASEAN tersebut.²⁴

Sebenarnya apabila mengacu pada Piagam ASEAN (ASEAN Charter), seluruh anggota ASEAN memiliki kewajiban tunduk pada Piagam ASEAN yang salah satunya adalah kewajiban untuk menghormati HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 1, pasal 2, dan pasal 14 Piagam ASEAN. Pasal 1 dan 2 Piagam ASEAN menegaskan bahwa semua negara anggota wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pasal 14 Piagam ASEAN menciptakan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) sebagai mekanisme utama untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di kawasan. Dalam hal ini, fakta bahwa junta militer telah mengabaikan prinsip dasar Piagam ASEAN dapat merusak kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional apabila ASEAN ragu-ragu dan tidak mengambil sikap tegas terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran HAM berat. Hal ini bisa juga menciptakan preseden yang buruk bagi anggota ASEAN lain maupun bagi masyarakat internasional di kemudian hari.

Sebenarnya, ASEAN dapat melakukan langkah-langkah perubahan atau reformulasi yang lebih berdampak melalui: (a) Reformulasi penerapan prinsip non-intervensi ASEAN. Penerapan prinsip non-intervensi dengan dosis yang tepat²⁵ diharapkan mampu memberi perubahan pada peran ASEAN dalam upaya perdamaian dan sengketa terutama yang melibatkan adanya pelanggaran HAM,

²⁴ Susanto dkk., *Op.Cit.*.

²⁵ Joko Spastyono, Ichsan Malik, Bambang Wahyudi, *ASEAN Non-Interference Under Heavy Pressure: Is It Change or Crises for ASEAN Peace?*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol.17, No.1 (2024), p.92-106.

misalnya dengan pembentukan forum formal seperti High Council yang mampu memfasilitasi dan selanjutnya membawa perkara pelanggaran tersebut kepada badan yang kompeten apabila diperlukan. Fakta terjadinya banyak pelanggaran HAM berat ini seharusnya dipertimbangkan menjadi dasar diperbolehkannya penyimpangan terhadap prinsip non intervensi. Tindakan ASEAN yang tidak melibatkan pemerintahan militer Myanmar pada pertemuan ASEAN sesungguhnya merupakan sebuah langkah berani mengingat selama ini ASEAN selalu berlindung di balik prinsip non-intervensi. Namun demikian, perlu diatur mengenai batasan lebih jelas mengenai kapan prinsip non-intervensi dapat disimpangi, sejauh mana, dan langkah konkret apa yang diperbuat ASEAN selanjutnya termasuk tindakan pembekuan status Myanmar sebagai anggota ASEAN; (b) ASEAN diharapkan menjadi inisiator pembentukan kerjasama internasional yang satu suara menentang pemerintahan militer Myanmar dalam upaya penyelesaian konflik. ASEAN dapat bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya, dalam mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas untuk penanganan kasus kudeta militer yang melibatkan pelanggaran HAM dan berdampak luas. Dengan bersatunya masyarakat internasional menentang pemerintahan junta militer Myanmar maka mau tidak mau Junta Militer yang berkuasa di Myanmar akan mematuhi dan melaksanakan keputusan dari masyarakat internasional, mengingat Myanmar sebagai anggota dan bagian dari masyarakat itu sendiri. Kesatuan dan kesepakatan dari masyarakat internasional diharapkan mampu membawa pelanggaran HAM berat yang dilakukan pemerintah militer Myanmar kepada upaya penegakan hukum atau pemberian sanksi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengakuan dalam hukum internasional berperan krusial bagi eksistensi suatu entitas negara, sebagaimana terlihat dalam kasus Myanmar dimana pengakuan terhadap kedaulatan negaranya tetap ada meski terjadi penolakan terhadap pemerintahan junta militer. Akan tetapi legitimasi kudeta militer di negara Myanmar pada tahun 2021 tidak memenuhi parameter teori *defactoism* karena tidak adanya penguasaan efektif atas organ pemerintahan dan dukungan rakyat,

serta tidak memiliki legitimasi konstitusional sesuai teori Legitimasi Konstitutif. ASEAN sebagai organisasi regional telah menerapkan teori Estrada dengan memegang teguh prinsip non-intervensi dalam menyikapi kudeta tersebut, namun pendekatan ini terbukti kurang efektif mengingat krisis kemanusiaan yang terjadi telah berdampak pada stabilitas regional. Hal ini dibuktikan dengan belum efektifnya implementasi Five-Point Consensus yang diinisiasi ASEAN dalam penyelesaian krisis Myanmar. ASEAN sebagai tempat Myanmar bernaung dapat memiliki peran yang lebih mendalam melalui beberapa cara, antara lain: (a) pembekuan keanggotaan dari Myanmar sehingga menunjukkan sikap tegas dari ASEAN bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggar HAM maupun Piagam ASEAN yang harus ditaati oleh para anggotanya; (b) pemberian sanksi, misalnya dalam hal diplomatik sehingga ruang gerak dari junta menjadi terbatas dan memaksa junta militer untuk dapat melaksanakan saran-saran yang diberikan secara efektif dan efisien; (c) ASEAN perlu mengaktifkan High Council sesuai Treaty of Amity and Cooperation (TAC) untuk menangani konflik Myanmar melalui forum formal untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan rekomendasi yang mengikat kepada junta militer.

2. Saran

- a. ASEAN diharapkan untuk melakukan reformulasi terhadap prinsip non-intervensi dengan mempertimbangkan pembentukan *High Council* sesuai *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), serta mengembangkan mekanisme penegakan yang lebih kuat dalam mengimplementasikan *Five-Point Consensus*, termasuk kemungkinan pemberian sanksi diplomatik terhadap junta militer yang melanggar konsensus tersebut seperti pembekuan keanggotaan Myanmar sebagai anggota ASEAN.
- b. Diharapkan juga terjalin penguatan kerjasama antara ASEAN dengan komunitas internasional, khususnya PBB dan organisasi internasional lainnya, dalam mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas untuk penanganan kasus kudeta militer yang melibatkan pelanggaran HAM dan berdampak luas. Pembentukan kerangka hukum tersebut terutamanya berfokus pada aspek kemanusiaan dan perlindungan HAM di negara yang mengalami kudeta pada umumnya dan Myanmar secara khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sefriani. 2009. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

Publikasi

Hanifaturahmi, Saudi A. dan Chaarnaillan A. *Krisis Legitimasi Terhadap Pemerintahan Junta Militer di Myanmar*. Jurnal Trias Politika. Vol.6. No.1 (2022).

Indrawan, J. dan R. R. Pratomo, *Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Vol.17. No.2 (2021).

Lengkong, Brenda. *Fungsi Pengakuan (Recognition) dalam Pelaksanaan Hubungan Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional*. Lex Administratum. Vol.6. No.1 (2018).

Libella E., Salsabilla F. Z. Putri R. P. E. M.. *Pengakuan dalam Pembentukan Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional*. Journal of Judicial Review. Vol.22. No.2 (2020).

Spastyono, Joko. Malik, Ichsan. Wahyudi, Bambang. *ASEAN Non-Interference Under Heavy Pressure: Is It Change or Crises for ASEAN Peace?*, Jurnal Hubungan Internasional. Vol.17. No.1 (2024).

Sukmana, Sobar. Susilowati T. Chairijah. Heriyanto B.. *ASEAN Sebagai Subjek Hukum Internasional dalam Perspektif Hukum Organisasi Internasional*. Pakuan Law Review. Vol.10. No.01 (2024).

Susanto, Giorgio Hans. Seba, Roberto Octavianus Cornelis. de Fretes, Christian Herman Johan. *Analisis Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Kudeta Militer Myanmar Tahun 2021*, Jurnal Impresi Indonesia. Vol.2. No.5 (2023).

Website

ASEAN Secretariat. *Chairman's Statement on the ASEAN Leader's Meeting*. diakses dari asean.org/chairmans-statement-of-the-40th-and-41st-asean-summits/. diakses pada 17 November 2024.

ASEAN. *Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia*. diakses dari <https://asean.org/20131230235433.pdf>. diakses pada 17 November 2024.

BBC Indonesia. *Cerita Kaum Muda Myanmar Coba Kabur dari Paksaan Ikut Wajib Militer*. diakses dari <https://news.detik.com/bbc-world/d-7223832/cerita-kaum-muda-myanmar-coba-kabur-dari-paksaan-ikut-wajib-militer>. diakses pada 17 November 2024.

DW. *Ahli PBB: Upaya Hentikan Konflik di Myanmar "Tidak Berhasil"*. diakses dari <https://www.dw.com/id/ahli-pbb-upaya-hentikan-konflik-di-myanmar-tidak-berhasil/a-70451088>. diakses pada 15 November 2024.

MK. *Kesaksian Mantan Investigator PBB Soal Pelanggaran HAM Berat di Myanmar*. diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18949>. diakses pada 21 Desember 2024.

Reuters. *Junta Militer Cari Pengakuan di Pengadilan Tinggi PBB*. diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/junta-myanmar-cari-pengakuan-di-pengadilan-tinggi-pbb-/6450176.html>. diakses pada 15 November 2024.

Taufani, M. R. I. *Deretan Konflik di ASEAN dimana RI Menjadi Penyelamat*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230904175347-128-469066/deretan-konflik-di-asean-di-mana-ri-menjadi-penyelamat>. diakses pada 17 November 2024.

Sumber Hukum

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933.
International Covenant of Civil and Political Rights 1966.
The ASEAN Declaraton/Deklarasi Bangkok 1967.
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976.
The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984.
ASEAN Charter 2008.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.